

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG
PENETAPAN BIAYA SEWA PENGGUNAAN
STADION H. DIMURTHALA LAMPINEUNG
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Stadion H. Dimurthala Lampineung milik Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan sarana olah raga bagi masyarakat Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kesehatan, keahlian dan keterampilan di bidang olah raga;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan secara optimal ruang dan fasilitas Stadion H. Dimurthala Lampineung agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan peraturan tentang biaya sewa pemakaian ruang dan fasilitas stadion dimaksud;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Negara Nomor 4633)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1490, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4855);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN BIAYA SEWA PENGGUNAAN STADION H. DIMURTHALA LAMPINEUNG KOTA BANDA ACEH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Stadion H. Dimurthala Lampineung adalah bangunan gedung beserta fasilitas lainnya milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang terletak di Jalan H. Dimurthala Kelurahan Kuta Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.
5. Pengelola adalah pejabat yang ditunjuk oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh untuk mengelola Stadion H. Dimurthala Lampineung.

BAB II TATA CARA PENYEWAAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memakai ruang dan/atau fasilitas Stadion H. Dimurthala Lampineung harus mengajukan permohonan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh.
- (2) Pemakaian ruang dan fasilitas pada Stadion H. Dimurthala Lampineung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sewa.
- (3) Tata cara dan prosedur penyewaan ruang dan fasilitas Stadion H. Dimurthala Lampineung diatur lebih lanjut oleh Pengelola.

Pasal 3

Ruang dan fasilitas Stadion H. Dimurthala sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari:

- (1) Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan persahabatan olah raga sepak bola yang tidak bersifat komersil terdiri dari tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan dan toilet;
- (2) Fasilitas yang disewakan untuk acara kedinasan dan acara perayaan tertentu yang tidak bersifat komersil, terdiri dari tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat;
- (3) Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan olah raga sepak bola yang bersifat komersil terdiri dari tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat;

- (4) Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan persahabatan olah raga sepak bola, acara kedinasan dan acara perayaan tertentu yang tidak bersifat komersil pada malam hari terdiri dari tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat;
- (5) Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan olah raga sepak bola, acara kedinasan dan acara perayaan tertentu yang bersifat komersil pada malam hari terdiri dari tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat,

BAB III HARGA SEWA

Pasal 4

Struktur dan besaran biaya sewa ruang dan fasilitas lapangan Stadion H. Dimurthala Lampineung digolongkan berdasarkan :

- a. Jenis pemakaian ;
- b. Golongan;
- c. Keterangan pemakaian dan fasilitas yang tersedia ;
- d. Tarif sewa/hari;

Pasal 5

Besaran biaya sewa ruang dan fasilitas Stadion H. Dimurthala Lampineung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemakaian	Golongan	Keterangan Pemakaian dan Fasilitas yang Tersedia	Tarif Sewa/Hari (Rp)
1	Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan persahabatan olah raga sepak bola yang tidak bersifat komersil	A	Pemakaian hanya untuk tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan dan toilet.	500,000
2	Fasilitas yang disewakan untuk acara kedinasan dan acara perayaan tertentu yang tidak bersifat komersil	B	Pemakaian hanya untuk tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat.	1.000,000
3	Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan olah raga sepak bola yang bersifat komersil	C	Pemakaian hanya untuk tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat.	1,500,000
4	Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan persahabatan olah raga sepak bola, acara kedinasan dan acara perayaan tertentu yang tidak bersifat komersil pada malam hari.	D	Pemakaian hanya untuk tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat.	1,500,000

5	Fasilitas yang disewakan untuk keperluan pertandingan olah raga sepak bola, acara kedinasan dan acara perayaan tertentu yang bersifat komersil pada malam hari.	E	Pemakaian hanya untuk tribun utama, tribun yang beratap dan tidak beratap, lapangan, toilet dan kantor sekretariat.	2,500,000
---	---	---	---	-----------

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran biaya sewa ruang dan fasilitas Stadion H. Dimurthala Lampineung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, paling lambat dilakukan 2 (dua) hari sebelum jadwal pemakaian Stadion H. Dimurthala Lampineung.
- (2) Pembayaran biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan langsung ke kas daerah Kota Banda Aceh, pada Bank BPD Nomor Rekening 500.01.02.12.0008.4 atas nama Pemerintah Kota Banda Aceh.
- (3) Surat tanda bukti pembayaran disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Biaya sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak berlaku untuk kegiatan yang dikelola dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pasal 8

- (1) Pihak penyewa adalah yang bertanggung jawab atas perbaikan kerusakan segala ruang dan fasilitas Stadion H. Dimurthala Lampineung yang terjadi karena kelalaian dan/atau kesalahan penyewa selama pemakaian ruang dan fasilitas Stadion H. Dimurthala Lampineung.
- (2) Pemerintah Kota Banda Aceh adalah yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan yang terjadi dikarenakan adanya peralatan dan suku cadang yang tidak berfungsi dan / atau sudah waktunya harus diganti.

Pasal 9

Keselamatan dan keamanan selama masa pemakaian ruang dan fasilitas Stadion H. Dimurthala Lampineung adalah tanggung jawab pihak pemakai.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Februari 2010 M
27 Shafar 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Februari 2010 M
27 Shafar 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 5